



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2020

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

ntt.kpu.go.id [Kpu Prov. ntt](https://www.facebook.com/KpuProv. NTT) [kpu_ntt](https://www.instagram.com/kpu_ntt)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj.) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. KPU sebagai Lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD sehingga atas dasar itu penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020.

Berdasarkan Perencanaan strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum, maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja tahun 2017 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun kedua dalam periode 2020 – 2024 tersebut. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Tahun 2020.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi jajaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih



Kupang, 01 Maret 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

THOMAS DOHU, S.Hut, M.Si





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	11
1. Visi.....	12
2. Misi	12
3. Tujuan.....	12
4. Sasaran	13
5. Indikator Kinerja.....	14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
B. EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA	19
C. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020	49
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	54
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada ditangan rakyat merupakan ajaran demokrasi di mana kekuasaan tertinggi dalam Negara di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan Negara sehingga pemerintahan Negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga yang dapat mewujudkan demokrasi yang baik yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pemilihan Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme yang sah dalam pergantian kekuasaan dalam Negara hukum dan yang menganut paham demokrasi. Pemilu memberikan ruang keterlibatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. "Rakyat Kuat, Negara Kuat" artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat bebas menentukan siapa yang akan menduduki kursi parlemen, eksekutif tanpa adanya intervensi dan tidak boleh ada manipulasi. Untuk mewujudkan hal tersebut KPU memegang teguh integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada 9 desember 2020 yang pada awalnya akan diselenggarakan pada 23 september 2020. Sebelum Indonesia terkena dampak Covid-19, KPU telah





melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Namun akibat Covid-19, KPU akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang mengatur penundaan beberapa pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Meskipun sempat tertunda, semangat KPU dalam mempersiapkan pilkada serentak 2020 terus terjaga demi mensukseskan demokrasi yang baik. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, KPU menerapkan beberapa strategi seperti melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif, melakukan simulasi pemungutan suara sesuai protokol kesehatan di tempat pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah untuk masing-masing satuan kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana perencanaan kegiatan dan anggaran tersebut merupakan kebijakan dan strategi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rencana Strategi (Renstra) KPU.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggaran 2020, maka perlu disusun Laporan Kinerja yang juga sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedudukan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Kedudukan**

Menurut Pasal 1 ayat (8) : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

- **Tugas**

Menurut Pasal 15 : Tugas KPU Provinsi meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;





- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan .
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Wewenang**
Menurut Pasal 16 KPU Provinsi berwenang:
 - a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
 - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.





- Kewajiban
Menurut Pasal 17 KPU Provinsi berkewajiban :
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
 - k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.





C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yakni:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan kepala daerah yang professional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
3. Meningkatnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak politik untuk menentukan pemimpin di pemerintahan;
4. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Aspek ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam masa pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum menerapkan strategi untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Adapun strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum seperti:

1. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif;
2. Mengintegrasikan protokol kesehatan bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS);
3. Melakukan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai protokol kesehatan di tempat pemungutan suara;
4. Adanya kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pilkada untuk mengintensifkan penerapan protokol kesehatan





Dengan penerapan strategi tersebut, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 boleh terlaksana dengan baik.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Susunan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2019 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1
Susunan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 – 2024**



monitoring dan pengawasan terhadap satker KPU Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dilakukan pembagian Divisi dan Korwil pada masing-masing Anggota KPU sebagaimana ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 02/PP.06-BA/53/ Prov/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi, Susunan Koordinator Wilayah dan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 – 2024.



• Pembagian Divisi

No	Divisi / Penanggung jawab	Uraian Tugas
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Ketua Divisi : <ul style="list-style-type: none">• Thomas Dohu, S.Hut, M.Si Wakil Divisi : <ul style="list-style-type: none">• Fransiskus V. Diaz, S.Pd	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none">1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;2. Protokol dan Persidangan;3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan Ketua Divisi : <ul style="list-style-type: none">• Lodowyk Fredrik, ST Wakil Divisi : <ul style="list-style-type: none">• Jeffry A. Galla, SH	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none">1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;2. Verifikasi partai politik dan DPD;3. Pencalonan Peserta Pemilu;4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;6. Pelaporan Dana Kampanye;7. PAW Anggota DPRD.
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ketua Divisi : <ul style="list-style-type: none">• Drs. Yosafat Koli, M.Si Wakil Divisi : <ul style="list-style-type: none">• Lodowyk Fredrik, ST	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Kepemiluan;2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;3. Publikasi dan kehumasan;4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;6. Kerja sama antar Lembaga;7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;8. Rekrutmen Badan Adhoc;9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;11. Diklat dan Pengembangan SDM;12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.



No	Divisi / Penanggung jawab	Uraian Tugas
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ketua Divisi : <ul style="list-style-type: none"> • Fransiskus V. Diaz, S.Pd Wakil Divisi : <ul style="list-style-type: none"> • Drs. Yosafat Koli, M.Si 	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Progam dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan Informasi Teknologi (IT); 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua Divisi : <ul style="list-style-type: none"> • Jeffry A. Galla, SH Wakil Divisi : <ul style="list-style-type: none"> • Thomas Dohu, S.Hut, M.Si 	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian penyelenggaraan; administrasi dan etik.

- Pembagian Korwil

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Ende 2. Kabupaten Sumba Tengah 3. Kabupaten Kupang 4. Kabupaten Belu
2	Drs. Yosafat Koli, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Lembata 2. Kabupaten Sikka 3. Kabupaten Manggarai Barat 4. Kabupaten Timor Tengah Selatan 5. Kabupaten Ngada
3	Lodowyk Fredrik, ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang 2. Kabupaten Sabu Raijua 3. Kabupaten Sumba Timur 4. Kabupaten Nagekeo 5. Kabupaten Timor Tengah Utara





NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
4	Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd	1. Kabupaten Manggarai 2. Kabupaten Rote Ndao 3. Kabupaten Flores Timur 4. Kabupaten Alor
5	Yeffry Amazia Galla, SH	1. Kabupaten Sumba Barat Daya 2. Kabupaten Sumba Barat 3. Kabupaten Manggarai Timur 4. Kabupaten Malaka

Untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi, disusunlah Organisasi Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 pasal 10 ayat (1) Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a, dengan total seluruh pegawai sekretariat berjumlah 42 orang terdiri atas 9 orang Pejabat Struktural, 33 orang Fungsional Umum, 12 orang Tenaga Honorer dan 12 Tenaga Outsourcing.





BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJAJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.





2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:





1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”





5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini merupakan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2020:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur





B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam tahun berjalan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	77
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%
2.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%
2.	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	90%





C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020 – 2024 dan RKT Tahun 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	77
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%
2.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%
2.	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	90%





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Kinerja KPU Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indeks Reformasi Birokrasi	77	79	102,60%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	79,56%	102,66%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	80,05%	104,18%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	61,02%	79,25%





Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	1,60%	120,00%
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100 %
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	1,74%	142%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	90%	0%	0%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja berarti analisis untuk menilai tingkat keberhasilan lembaga pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan.



Sasaran 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan dalam suatu lembaga tidak terkecuali Komisi Pemilihan Umum. KPU memerlukan SDM yang berkualitas untuk melaksanakan perannya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, hal ini karena SDM yang berkualitas menentukan kualitas kinerja lembaga. Peningkatan kompetensi SDM KPU dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).

Dalam rangka mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran strategis Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas yang diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Reformasi birokrasi di lingkup KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi





Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan

Umum/Komisi

Pemilihan

Kabupaten/Kota.

Tim Reformasi

Birokrasi KPU



Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8/HK.03.1-Kpt/53/Prov/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu satker sampel evaluasi Reformasi Birokrasi KPU oleh Menpan RB, namun dikarenakan pandemi Covid-19 maka evaluasi Reformasi Birokrasi diubah metodenya dengan mengirimkan instrument penilaian dan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai dari aspek pelayanan publik. Metode evaluasi dengan cara KPU Provinsi memfasilitasi 100 orang responden dari berbagai unsur masyarakat untuk mengisi kuesioner yang disiapkan oleh Menpan RB. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kemudian dinilai secara akumulasi sampel dan menjadi penilaian KPU secara nasional, dimana KPU mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi 79, lebih besar dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja yaitu 77.





No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	77	79	102,60%

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah/organisasi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dari laporan kinerja yang sudah disusun setiap tahun sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan kegiatan selama setahun anggaran.

Dari pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat diketahui apakah sudah tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis dalam rangka menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis instansi.

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai target, hal ini dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan evaluasi Lakip. Untuk pelaporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2019 sudah disusun dalam Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (LKj) Tahun 2019. Sesuai petunjuk Evaluasi Sakip, LKj yang telah disusun harus dinilai oleh instansi/otoritas yang berwenang, dalam hal ini oleh Inspektur KPU RI atau setidaknya oleh BPKP Perwakilan Provinsi. Namun dalam realisasinya, kegiatan Evaluasi Lakip tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.





3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik, partisipasi publik akan melahirkan kepercayaan publik. Hal ini dapat mendorong masyarakat terlibat secara langsung baik dalam proses maupun pengawasan, sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada KPU menyajikan data yang dapat diakses masyarakat seperti Sidalih, SPIP, SiTAP, SiTung dan lain-lain. Dari keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena bagi KPU, keterbukaan informasi publik bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU tetapi merupakan kebutuhan.

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menindaklanjuti dan melayani permintaan data terkait pemilu dan kepemiluan dari masyarakat melalui PPID. Tercatat dalam tahun 2020 sebanyak 46 permintaan data dari masyarakat melalui PPID dan semuanya dilayani sesuai SOP yang berlaku. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki pola layanan informasi publik melalui e-PPID.

Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah,





internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga secara aktif memberikan informasi tahapan Pemilihan 2020 dan agenda kerja yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga secara rutin dipublikasikan pada media sosial yang dimiliki oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran 2

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Keberhasilan sasaran strategis kedua ini tidak lain diukur dengan persentase partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan. Partisipasi masyarakat sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih memiliki makna yang sangat urgen dalam menggerakkan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses konsolidasi politik dan proses demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan sangat berarti terhadap perkembangan bangsa dan negara. Karenanya, partisipasi pemilih harus terus didorong agar mengalami peningkatan dalam setiap momentum pesta demokrasi.

Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik setiap warga negara. Tingginya partisipasi pemilih sekaligus menjadi *banchmark* (tolok ukur) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan sebagai instrumen demokrasi yang konstitusional yang disediakan oleh negara untuk memilih pemimpin.

Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 9 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu pada Kabupaten: Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat dan Sumba Timur. Untuk menganalisis tingkat capaian partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak





Tahun 2020 pada 9 kabupaten tersebut, diukur dengan 3 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan adalah diukur dengan tingkat partisipasi Pemilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilu/pemilihan tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Kabupaten, total tingkat partisipasi pemilih dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	79,56%	102,66%

Untuk Pemilihan tahun 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5% sesuai dengan target nasional KPU RI. Dalam pelaksanaannya, total partisipasi pada 9 kabupaten mencapai 79,56% lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan dengan capaian kinerja 102,66%.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di 9 Kabupaten wilayah Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 9 Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :





No	Kabupaten	Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT + DPPh + DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPPh + DPTb)	% Partisipasi Pemilih
1.	Timor Tengah Utara	174.365	132.196	75,89
2.	Belu	122.338	102.647	84,00
3.	Ngada	112.395	86.381	76,93
4.	Manggarai	222.380	173.188	78,04
5.	Sumba Timur	174.510	141.260	81,42
6.	Sumba Barat	83.763	65.959	78,79
7.	Manggarai Barat	175.654	136.482	77,91
8.	Sabu Raijua	55.443	44.604	80,91
9.	Malaka	119.405	101.678	85,31
TOTAL		1.240.253	984.395	79.56

Dari tabel di atas kabupaten dengan partisipasi pemilih tertinggi adalah kabupaten Malaka dengan capaian 85,31% dan kabupaten dengan partisipasi pemilih terendah adalah kabupaten Timor Tengah Utara dengan capaian 75,89%. Tingkat partisipasi pemilih ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tinggi rendahnya partisipasi pemilih sangat ditentukan oleh motivasi pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Seringkali pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) dilakukan dengan sengaja dan secara sadar sebagai bentuk rasa kecewa dan tidak percaya pada Partai Politik atau publik figur yang tampil dalam pemilihan.
2. Pengetahuan politik pemilih sangat penting, hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya,



ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik.

3. Faktor pekerjaan dan kesibukan pemilih juga menjadi salah satu faktor menurunnya partisipasi, dimana pemilih merasa lebih penting untuk mengurus pekerjaannya dibandingkan datang ke Tempat Pemungutan Suara.

Sebagai langkah meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus selalu berupaya untuk melakukan berbagai bentuk pendidikan pemilih dan sosialisasi dengan beragam metode dalam rangka menumbuhkan kesadaran kepada pemilih untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam setiap ajang Pemilu/Pemilihan. Untuk Pemilihan 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan sosialisasi dalam bentuk Pendidikan Pemilih di Kampus dan Sekolah yang ada di 9 Kabupaten. Dalam kesempatan sosialisasi tersebut juga KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan prosedur protokol pencegahan penularan virus Covid-19 yang akan diterapkan di TPS pada hari pemungutan suara, hal ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, karena KPU menerapkan 15 hal baru di TPS guna penanggulangan penyebaran Virus Covid-19.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemilihan tak terkecuali pemilih perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan di dalam masa transisi. Keseimbangan dalam sistem demokrasi menghendaki adanya hak dan kewajiban yang sama untuk semua kelompok dalam masyarakat.





No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77%	80,05%	104,18%

Untuk Pemilihan tahun 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan tingkat partisipasi pemilih perempuan sebesar 77% sesuai dengan target nasional KPU RI. Dalam pelaksanaannya, total partisipasi pada 9 kabupaten mencapai 80,05% lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan dengan capaian kinerja 104,18%. Rincian tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 di 9 Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah Pengguna Hak Pilih	% Partisipasi Pemilih
1.	Timor Tengah Utara	88.080	69.468	78.87%
2.	Belu	63.820	54.179	84.89%
3.	Ngada	57.986	45.050	77.69%
4.	Manggarai	111.581	87.426	78.35%
5.	Sumba Timur	85.404	68.445	80.14%
6.	Sumba Barat	41.436	32.368	78.12%
7.	Manggarai Barat	87.677	67.330	76,79%
8.	Sabu Raijua	27.127	21.920	80,81%
9.	Malaka	63.690	55.542	87.21%
TOTAL		626.801	501.728	80.05%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan tertinggi terdapat pada kabupaten Malaka dengan capaian 87,21% dan tingkat partisipasi pemilih perempuan terendah terdapat pada Manggarai Barat dengan capaian 76,79% .





Hal yang dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih perempuan dapat dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan politik, takut resiko politik, bahkan adanya hambatan kultural yang selalu menyatakan didalam ranah politik bukanlah untuk perempuan. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik agar masyarakat dapat melek politik dan memahami peran penting pemilih perempuan di dalam pemilihan.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilihan umum adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga warga berkebutuhan khusus alias difabel. Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pilkada sebagai pesta demokrasi idealnya diikuti seluruh rakyat tanpa kecuali seperti pemilih disabilitas. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan bersinergi dalam menjangkau pemilih disabilitas dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik.

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	61,02%	79,25%

Untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas sebesar 77% sesuai dengan target nasional KPU RI. Dalam pelaksanaannya, total





partisipasi pada 9 kabupaten mencapai 61,02 % lebih rendah dari yang sudah ditargetkan dengan capaian kinerja 79,25%.

Jika dilihat dari persentase realisasi masih jauh dari target yang telah ditentukan. Tidak terpenuhinya hak pilih pemilih disabilitas bisa diakibatkan kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 bahkan bisa disebabkan keengganan dari pemilih untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan pemilihan.

Adapun rincian tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 9 Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kabupaten	Pemilih Disabilitas		
		Jumlah Pemilih Terdaftar (L+P)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P)	% Partisipasi Pemilih
1.	Timor Tengah Utara	1.610	976	60,62
2.	Belu	293	276	94,20
3.	Ngada	612	355	58,01
4.	Manggarai	855	340	39,77
5.	Sumba Timur	542	349	64,39
6.	Sumba Barat	437	125	28,60
7.	Manggarai Barat	389	256	65,81
8.	Sabu Raijua	319	194	60,82
9.	Malaka	797	701	87,95
TOTAL		5.854	3.572	61,02

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemilih disabilitas dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah kabupaten Belu dengan persentase 94,20% dan tingkat partisipasi terendah adalah Kabupaten Sumba Barat dengan persentase 28,60%.

Sosialisasi dan pendidikan politik terhadap pemilih disabilitas membutuhkan perhatian khusus dari penyelenggara pemilu dengan



menggunakan metode pendekatan seperti membangun komunikasi dengan organisasi disabilitas dalam memberikan dukungan dan saran terhadap penyelenggaraan pemilihan. Dengan metode pendekatan diharapkan pemilih disabilitas lebih percaya diri, melek politik dan memahami peran dalam penyelenggaraan demokrasi yang baik. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan perbaikan aksesibilitas pemilihan bagi penyandang disabilitas.

Sasaran 3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
------------------	---

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas, KPU tentu memiliki kewenangan yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang jelas dimulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya koordinasi yang baik diantara penyelenggara pemilu dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, adanya pengelolaan data dan informasi yang berkesinambungan serta dokumentasi pelaksanaan pemilu yang berbasis teknologi. Pengelolaan data yang berkesinambungan mendukung penyelenggaraan pemilu yang dapat menjangkau pemilih yang memenuhi syarat.

1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK. Pemilih kategori DPTb wajib menunjukkan KTP-el sesuai domisili TPS bersangkutan untuk dapat menggunakan hak pilih.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka KPU berkewajiban untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih tetap diberikan hak untuk memilih di TPS sesuai domisili yang bersangkutan dengan menunjukkan KTP-el pada hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Kabupaten, total tingkat partisipasi pemilih dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	1,60%	120,00%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Untuk Pemilihan tahun 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan tingkat persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih sebesar 2%. Dalam pelaksanaannya, total realisasi pada 9 kabupaten mencapai 1,60 % lebih kecil dari yang sudah ditargetkan dengan capaian kinerja 120,00%. Dari persentase capaian dapat dilihat peningkatan yang positif, yang artinya ada perbaikan dalam menetapkan daftar pemilih yang tepat dan benar. Rincian tingkat partisipasi pemilih yang berhak memilih





tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 9 Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih DPT			Jumlah Pemilih DPTb Terdaftar			Persen- tase DPTb %
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Timor Tengah Utara	85.335	87.050	172.385	838	972	1.810	1.05
2	Belu	56.415	61.590	118.005	2.028	2.159	4.187	3.55
3	Ngada	53.898	57.518	111.416	446	416	862	0.77
4	Manggarai	109.377	109.743	219.120	1142	1.665	2.807	1.28
5	Sumba Timur	87.749	83.936	171.685	806	993	1.799	1.05
6	Sumba Barat	41.815	40.834	82.649	485	576	1.061	1.28
7	Manggarai Barat	86.643	86.041	172.684	1.094	1.393	2.487	1.44
8	Sabu Raijua	27.932	26.614	54.546	265	312	577	1.06
9	Malaka	53.597	61.707	111.304	1.988	1.888	3.876	3.36
	TOTAL	602.761	615.033	1.217.794	9.092	10.374	19.466	1.60

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase DPTb tertinggi berada pada Kabupaten Belu dengan persentase 3,55% yang artinya masih banyak pemilih yang memiliki hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan persentase DPTb terendah adalah Kabupaten Ngada dengan persentase 0,77%. Faktor yang mungkin dapat mempengaruhi adanya DPTb sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bekerja diluar daerah, pindah domisili, kuliah di luar domisili dan adanya penduduk belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah.
2. Banyak pemilih yang belum didata dalam DPT karena tidak memiliki KTP-el, namun dikarenakan adanya gerakan perekaman KTP-el yang gencar dilakukan oleh Disdukcapil setempat, sehingga menjelang hari pemungutan suara banyak penduduk yang sudah mendapatkan KTP-el dan digunakan untuk coblos di TPS sesuai domisili.
3. Masih banyak pemilih yang sudah terdata di DPT namun tidak mendapatkan surat undangan formulir C-Pemberitahuan dan pemilih yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan kembali apakah namanya sudah terdaftar dalam DPT. Akibatnya pemilih yang





bersangkutan menggunakan hak pilih dengan status sebagai pemilih DPTb.

4. Adanya pemilih yang sudah pindah domisili namun masih memegang KTP-el dengan alamat asal, dengan aturan pendataan pemilih mendata pemilih sesuai alamat domisili KTP-el, maka yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan di DPT alamat baru. Sehingga pemilih memilih untuk coblos di alamat asal dengan KTP-el.

Penyelenggaraan Pemilihan berjalan dengan baik didukung dengan data yang lengkap dan *update*. Pengelolaan Daftar Pemilih Tetap secara akurat dan kompherensif merupakan modal berharga dalam mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Pemutakhiran data pemilih salah satu tahapan yang sangat penting dari keseluruhan tahapan.

2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas akan melahirkan demokrasi berintegritas dan pemimpin yang berkualitas. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tentunya dituntut untuk memiliki integritas dan professional dalam bekerja sehingga seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan Pemilihan tahun 2020 berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekrutmen panitia penyelenggara yang transparan dan akuntabel, pendataan pemilih yang betul-betul berdasar pada realitas pemilih yang sebenarnya hingga berlangsungnya proses pemungutan dan penghitungan suara yang aman.

Pencapaian kinerja pada indikator persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini:





No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Tahapan dan kegiatan Pilkada serentak tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum dimana ditengah mewabahnya *Covid-19* dilakukan proses pelaksanaan tahapan. Proses pelaksanaan tahapan mengalami penundaan dikarenakan semakin tingginya angka yang terpapar *Covid-19* dan meninggal dunia. Proses penundaan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 yang menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember 2020 karena bencana non-alam berupa wabah virus corona. Namun, apabila hingga Desember 2020, pandemi virus corona belum berakhir, maka pelaksanaan Pilkada serentak dapat dijadwalkan kembali.

Pada proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor





13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk menegaskan dalam melaksanakan semua tahapan Pemilihan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 dimulai dengan proses perencanaan program dan anggaran, dimana ke 9 KPU Kabupaten sebagai penyelenggara melakukan pembahasan anggaran bersama masing-masing TAPD. Dalam pembahasan anggaran dengan TAPD, disepakati bersama terkait pengelolaan anggaran Dana Hibah Pemilihan dengan ditandainya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam perjalanannya, pagu anggaran pada 9 Kabupaten mengalami penyesuaian akibat adanya tambahan biaya Covid-19. Anggaran yang diterima masing-masing Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten	Besaran NPHD (Rp)
1	Belu	18.000.000.000
2	Timor Tengah Utara	25.000.000.000
3	Ngada	22.062.177.000
4	Manggarai	19.000.000.000
5	Sumba Timur	29.716.500.000
6	Sumba Barat	19.989.034.450
7	Manggarai Barat	26.314.613.000
8	Sabu Raijua	15.000.000.000
9	Malaka	15.200.000.000

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah pandemi *Covid-19*, membutuhkan penambahan anggaran, karena terdapat kebutuhan baru. Pada awalnya setiap TPS dapat menampung batas maksimal 800 orang pemilih (Undang-undang No. 8 Tahun 2015), namun



setelah terjadinya pandemi *Covid-19*, setiap TPS hanya dapat menampung paling banyak 500 orang pemilih. Hal ini menyebabkan terjadinya penambahan TPS yang diikuti dengan penambahan bilik suara sehingga terjadi pembengkakan di anggaran logistik. Selain itu, penambahan anggaran juga disebabkan oleh penambahan ukuran TPS menjadi 8 x 10 meter, menyediakan masker, hand sanitizer, cairan disinfektan yang akan dibagikan ke setiap TPS.

Pelaksanaan setiap tahapan pemilihan serentak tahun 2020 oleh kesembilan KPU Kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020. Mulai dari tahapan persiapan antara lain: Pembentukan badan adhock (PPK, PPS dan PPDP), pemutakhiran daftar pemilih dari proses penyusunan, cokolit hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap. Untuk tahap penyelenggaraan, pelaksanaan tahapan pencalonan dimulai dari tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pacangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, dan penetapan pasangan calon dengan jumlah pasangan calon yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Kabupaten	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Belu	1) Willybrodus Lay, SH & Drs. J. T. Ose Luan	Demokrat, Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, PAN, Hanura
		2) dr. Taolin Agustinus, Sp PD & Drs. Aloysius Haleserens, MM	PKB, Golkar, Nasdem, PKS, PKPI
2.	Malaka	1) Dr Simon Nahak, S.H.,MH & Louise Lucky Taolin, S.Sos	PKB, Perindo, PSI
		2) dr Stefanus Bria Seran, M.PH & Wendelinus Taolin	Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat
3.	Manggarai	1) Dr Deno Kamelus, S.H, M.H & Drs Victor Madur	Nasdem, Demokrat, PAN





No	Kabupaten	Pasangan Calon	Partai Pengusung
		2) Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA & Heribertus Ngabut, SH	PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Hanura
4.	Manggarai Barat	1) Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si & Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	Demokrat, PKS, PPP
		2) Drh. Maria Geong, Ph.D & Silverius Sukur, SP	PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo
		3) Edistasius Endi, SE & dr. Yulianus Weng, M.Kes	Nasdem, Golkar, PBB, PKPI
		4) Adrianus Garu, SE.Msi & Anggalinus Gapul, SP, MMA	PAN, Hanura
5.	Ngada	1) Wilfridus Muga, S.E., M.Pd & Drs. Herman Say	Calon perseorangan
		2) Paru Andreas, SH, MH & Raymundus Bena, SS.M.Hum	Golkar, PKB
		3) Drs Paulus Soliwoa & Gregorius Upi	Nasdem, Demokrat
		4) Kristoforus Loko, S.Fil & Emanuel Dopo	PAN, Hanura
		5) Helmut Waso & Yohanes Tay, MM	PDI Perjuangan, Perindo
6.	Sabu Raijua	1) Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si & Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB, Nasdem
		2) Drs. Orient P. Riwu Kore & Ir. Thobias Uly, M.Si.	PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra
		3) Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si & Ir. Herman Hegi Radja Haba	Calon Perseorangan
7.	Sumba Barat	1) Yohanis Dade, SH & John Lado Bora Kabba	Demokrat, Perindo
		2) Marthen Ngailu Toni, SP & Ir Agustinus Bernadus Bora	PDI Perjuangan, PKB
		3) Drs Agustinus Niga Dapawole & Gregorius H.B.L. Pandango, SE	Gerindra, Nasdem, PAN
		4) Daniel Bili, SH & Thimotius Tede Ragga, S.Sos	Golkar, PSI, Hanura





No	Kabupaten	Pasangan Calon	Partai Pengusung
8.	Sumba Timur	1) Drs Khristofel Praing, M Si&David Melo Wadu, ST	PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Hanura, Demokrat, Gerindra, PKPI
		2) Umbu Lili Pekuwali, ST.MT&Ir. Yohanis Hiwa Wunu, M.Si	Golkar, PKB
9.	Timor Tengah Utara	1) Kristiana Muki, S.Pd., M.Si & Yosef Tanu, S.STP., M.Si	Nasdem
		2) Hendrikus Saunoah, SE & Drs. Amandus Nahas	PDI Perjuangan, Berkarya, PKS, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat
		3) Drs. Juandi David & Drs. Eusabius Binsasi	PKB, Gerindra, Golkar



Kampanye pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai 05 Desember 2020 dengan pembatasan pengumpulan massa untuk pencegahan penularan covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang



Perubahan
Atas
Peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor 4
Tahun 2017
tentang



Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 berlangsung secara serentak pada 9 kabupaten dengan tertib dan aman.

Dalam proses penghitungan suara Pemilihan Serentak tahun 2020, KPU melakukan terobosan baru dengan penggunaan aplikasi Sirekap yaitu perangkat aplikasi berbasis teknologi yang berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, serta sebagai alat bantu untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Penerapan penggunaan Sirekap ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan penghitungan dan rekapitulasi, melakukan efisiensi serta transparansi penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan. Proses input pada aplikasi Sirekap akan dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS, setelah kegiatan penghitungan perolehan suara selesai. Nantinya hasil rekap dalam formulir C plano, di foto dengan aplikasi sirekap mobile dan dikirimkan ke server KPU.

Dalam penerapannya, kesembilan kabupaten penyelenggara sudah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sirekap di TPS, namun dalam penerapannya, beberapa kendala ditemukan oleh masing-masing kabupaten, antara lain permasalahan server yang lambat, dan jangkauan





jaringan telepon dan internet tidak sepenuhnya dimiliki terutama di daerah terpencil.

Perolehan suara masing-masing pasangan calon kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari kecamatan hingga tingkat kabupaten. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon pada 9 kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Belu	1) Willybrodus Lay, SH & Drs. J. T. Ose Luan	49,8% (50.381 Suara)
		2) dr. Taolin Agustinus, Sp PD & Drs. Aloysius Haleserens, MM	50,2% (50.712 Suara)
2.	Malaka	1) Dr Simon Nahak, S.H.,MH & Louise Lucky Taolin, S.Sos	50,5% (50.583 Suara)
		2) dr Stefanus Bria Seran, M.PH & Wendelinus Taolin	49,5% (49.572 Suara)
3.	Manggarai	1) Dr Deno Kamelus, S.H, M.H & Drs Victor Madur	39,3% (67.285 Suara)
		2) Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA & Heribertus Ngabut, SH	60,7% (103.738 Suara)
4.	Manggarai Barat	1) Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si & Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	21,8% (29.593 Suara)
		2) Drh. Maria Geong, Ph.D & Silverius Sukur, SP	30,6% (41.459 Suara)
		3) Edistasius Endi, SE & dr. Yulianus Weng, M.Kes	33,2% (45.057 Suara)
		4) Adrianus Garu, SE.Msi & Anggalinus Gapul, SP, MMA	14,3% (19.412 Suara)
5.	Ngada	1) Wilfridus Muga, S.E., M.Pd & Drs. Herman Say	16,7% (14.374 Suara)
		2) Paru Andreas, SH, MH & Raymundus Bena, SS.M.Hum	27,7% (23.804 Suara)
		3) Drs Paulus Soliwoa & Gregorius Upi	17,2% (14.778 Suara)
		4) Kristoforus Loko, S.Fil & Emanuel Dopo	19,4% (16.636 Suara)
		5) Helmut Waso & Yohanes Tay, MM	19% (16.313 Suara)
6.	Sabu Raijua	1) Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si & Yohanis Uly Kale, A.Md	30,1% (13.292 Suara)
		2) Drs. Orient P. Riwu Kore & Ir. Thobias Uly, M.Si.	48,3% (21.359 Suara)





No	Kabupaten	Pasangan Calon	Perolehan suara
		3) Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si & Ir. Herman Hegi Radja Haba	21,6% (9.569 Suara)
7.	Sumba Barat	1) Yohanis Dade, SH & John Lado Bora Kabba	29,9% (19.534 Suara)
		2) Marthen Ngailu Toni, SP & Ir Agustinus Bernadus Bora	12,8% (8.374 Suara)
		3) Drs Agustinus Niga Dapawole & Gregorius H. B. L. Pandango, SE	29,8 % (19.473 Suara)
		4) Daniel Bili, SH & Thimotius Tede Ragga, S.Sos	27,5% (17.932 Suara)
8.	Sumba Timur	1) Drs Khristofel Praing, M Si&David Melo Wadu, ST	57,2% (89.122 Suara)
		2) Umbu Lili Pekuwali, ST.MT&Ir. Yohanis Hiwa Wunu, M.Si	42,8% (60.019 Suara)
9.	Timor Tengah Utara	1) Kristiana Muki, S.Pd., M.Si & Yosef Tanu, S.STP., M.Si	33,5% (43.958 Suara)
		2) Hendrikus Frengky Saunoah, SE & Drs. Amandus Nahas	29,3% (38.408 Suara)
		3) Drs. Juandi David & Drs. Eusabius Binsasi	37,3% (48.926 suara)

Penetapan pasangan calon terpilih pada daerah yang tidak ada permohonan sengketa PHP dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU. Sedangkan bagi daerah yang ada permohonan sengketa PHP, calon terpilih ditetapkan paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

Sasaran 4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
------------------	---

Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19, diharapkan tetap menjaga keamanan, kedamaian dan kecondusifan dalam proses setiap tahapan tanpa mengesampingkan kesehatan dan keselamatan





masyarakat. Hal ini menjadi perhatian bagi penyelenggara dan peserta Pilkada. Dengan pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai diharapkan pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.

1. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai menjadi cita-cita bersama bagi penyelenggara dan peserta pemilu. Untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai semua pihak hendaknya berlaku jujur, adil, santun dan bermartabat; siap melaksanakan Pilkada dengan tidak mengangkat isu-isu yang berbau SARA dan menolak hoaks; siap bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjaga situasi yang kondusif serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu cara menciptakan Pemilihan yang aman yaitu dengan memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan terus melakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi, integritas penyelenggara pemilu bisa menjamin pelaksanaan pemilu/pemilihan yang transparan, pengadministrasian sempurna, penegakan kode etik dan akuntabilitas.

Pencapaian kinerja pada indikator persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan yang aman damai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%





Pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020, berjalan dengan aman dan damai di 9 Kabupaten. Ketertiban pelaksanaan tahapan Pemilu di Nusa Tenggara Timur tidak lain karena dikarenakan koordinasi yang baik oleh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu setempat, dan koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Pelanggaran pada proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sudah sudah seharusnya dihindari guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Setiap penyelenggara yang terlibat pada proses tahapan harus memiliki integritas dan professional dalam bekerja untuk menjaga kepercayaan masyarakat pelaksanaan pemilu. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sering sekali dikarenakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara pemilu.

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	1,74%	142%

Dalam Tahun 2020, ada beberapa kasus yang disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun anggota KPU yang diperkarakan pada sidang DKPP adalah :





1. Ketua KPU Sumba Barat

Pengadu dari masyarakat atas nama Rambu Padu Leba Deddi mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat terkait melakukan perselingkuhan dengan nomor aduan 42-P-DKPP/IV/2020 yang diregistrasikan dengan perkara Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020. Putusan atas sidang DKPP tersebut menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sumba Barat.

2. Anggota KPU Sumba Barat Daya

Pengadu dari masyarakat atas nama Emanuel Eka mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Hyronimus Malelak, ST terkait adanya penggelembungan suara pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 di Kecamatan Wewema Timur, ikut sebagai anggota tim pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah tahun 2018 dengan nomor aduan 64-P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan perkara nomor: 60-PKE-DKPP/VI/2020. Putusan sidang DKPP tersebut merehabilitasi nama baik Anggota KPU RI dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Anggota KPU Sumba Barat Daya.

Dari 2 kasus pelanggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 terdapat 1 kasus pemberhentian yaitu pemberhentian Ketua KPU Sumba Barat. Hal ini menyebabkan kekosongan posisi dan posisi tersebut diisi Pengganti Antar Waktu (PAW) yang merupakan anggota KPU nomor urut berikutnya atas nama Yohannes Namu yang dilantik pada tanggal 23 Juli 2020.





Dari persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan realisasinya sebesar 1,74% dengan target awal sebesar 3%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan yang positif karena penyelenggara pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran lebih kecil dari target yang ditentukan.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memastikan penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan agar terhindar dari tindak pelanggaran antara lain :

- 1) Melakukan pendampingan advokasi hukum terhadap KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan rapat koordinasi untuk melakukan internalisasi bersama terhadap peraturan-peraturan kepegiluan yang ada.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja/rapat koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan sikap tegas terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.

3. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Sengketa proses Pemilu/Pemilihan adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 466). Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Untuk itu, penyelesaian dan pelaporan sengketa yang terjadi ditempuh dengan prosedur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilihan, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaiannya adalah Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pencapaian kinerja pada indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pilkada 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	90%	0%	0%

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di 9 Kabupaten, terdapat 4 Kabupaten yang mengalami kasus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Rincian KPU Kabupaten yang menjalani sengketa dengan peserta Pemilihan Serentak 2020 sebagai berikut:

Kabupaten	Jenis sengketa	Proses
Manggarai Barat	PHP	MK
Belu	PHP	MK
Malaka	PHP	MK
Sumba Barat	PHP	MK

Sengketa pemilu/pemilihan ada beberapa Pasangan Calon Bupati yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap KPU Kabupaten/Kota:





- 1) Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malaka.
- 3) Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat.
- 4) Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Belu.

Sidang sengketa hasil pemilihan pada 4 kabupaten tersebut di Mahkamah Konstitusi baru akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020

Untuk memastikan integritas dan independensi penyelenggara kedepan dapat ditingkatkan di setiap tingkatan penyelenggara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui bimbingan teknis untuk setiap tahapan
2. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada KPU Kabupaten dan stakeholder sehingga adanya pemahaman yang sama terhadap regulasi yang ada.
3. Memaksimalkan monitoring dan supervisi terutama pada tahapan-tahapan yang dianggap paling krusial.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten akan terus meningkatkan pelaksanaannya dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu/Pemilihan yang mendatang.





C. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Program kegiatan dan rencana kerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, juga melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2020 sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Pemilihan Serentak untuk 9 Kabupaten yaitu Belu, malaka, Timor Tengah Utara, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada dan Sabu Raijua. Tahapan persiapan penyelenggaraan dimulai dengan penyusunan perencanaan program dan anggaran yang dimulai pada September 2019. Ditengah pelaksanaan persiapan terjadi penundaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, KPU RI memutuskan untuk menunda beberapa tahapan Pilkada, keputusan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada 2020. Ada 4 ruang lingkup tahapan yang mengalami penundaan, diantaranya:

- 1) Pelantikan dan masa kerja PPS;
- 2) Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan;
- 3) Pembentukan PPDP dan pelaksanaan Coklit;
- 4) Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan tahapan tidak berlangsung lama karena pandemi belum ada tanda-tanda berakhir, sehingga KPU kembali menjadwalkan pelaksanaan tahapan dan pemilihan, dimana tahapan dimulai tanggal 15 Juni 2020 dengan pelantikan badan *ad hock*. Pada proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 untuk menegaskan dalam melaksanakan semua tahapan Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan.





Tahapan penyelenggaraan dilaksanakan pada 16 Februari 2020 hingga 7 Desember 2020. Setiap tahapan penyelenggaraan seperti pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara harus mematuhi protokol kesehatan. Dan pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2020.

Untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilihan di 9 kabupaten dapat berjalan sesuai jadwal dan aturan yang sudah ditetapkan, maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan serangkaian kegiatan supervisi dan monitoring untuk setiap tahapan yang dilaksanakan. Pada beberapa kesempatan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengadakan rapat koordinasi dengan 9 kabupaten baik secara luring maupun daring. Hal ini guna mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten, dan memberikan pemahaman regulasi dan teknis yang sama agar pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Selain koordinasi dengan KPU Kabupaten, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan pertemuan dengan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, stakeholders dan instansi terkait untuk menyampaikan tahapan Pemilihan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan mensosialisasikan aturan yang ditetapkan oleh KPU RI.

2. Kegiatan KPU *Goes to Campus* dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah 2020

Upaya yang dilakukan penyelenggara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan umum dalam berdemokrasi adalah melalui sosialisasi pendidikan pemilih. Banyak





informasi yang harus diketahui masyarakat dalam teknis pemilihan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemahaman yang baik dan utuh akan pemilihan umum diharapkan dapat menggugah kesadaran berdemokrasi dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan benar. Karena pemilih yang berkualitas akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggara pemilu melakukan berbagai metode seperti melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dengan menargetkan para pemilih muda. Pada tahun 2020 ada 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan KPU *Goes to Campus* dilakukan pada sepuluh lembaga perguruan tinggi di 9 Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rincian jadwal pelaksanaan kegiatan KPU *Goes To Campus* sebagai berikut :

No	Hari/tanggal/jam	Tempat	Jumlah Peserta
1	Rabu, 07 Oktober 2020 (11.00 Wita)	Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	50 Orang
2	Jumat, 09 Oktober 2020 (09.00 Wita)	Univeristas Timor, Program Studi Keperawatan Kampus Atambua	50 Orang
3	Sabtu, 10 Oktober 2020 (10.00 Wita)	STISIP Fajar Timur Malaka	50 Orang
4	Selasa, 20 Oktober 2020	Sumba Barat	50 Orang
5	Selasa, 27 Oktober 2020 (13.00 Wita)	Sekolah Tinggi Pertanian Bajawa Flores	50 Orang
6	Sabtu, 21 November 2020 (10.00 Wita)	Universitas Katolik St. Paulus Ruteng Manggarai	50 Orang (luring) 500 Orang (daring)
7	Rabu, 25 November 2020 (09.00 Wita)	SMKN I Loli Sumba Barat	50 Orang
8	Kamis, 26 November 2020 (10.00 Wita)	Akademi Perawat Waingapu	50 Orang
9	Sabtu, 28 November 2020 (10.00 Wita)	SMKN 2 Sabu Barat Sabu Raijua	50 Orang
10	Senin, 30 November 2020 (10.00 Wita)	SMAK Ignasius Loyola Manggarai Barat	50 Orang





Kegiatan *KPU Goes to Campus* adalah bentuk pendidikan pemilih dengan sasaran para pemilih pemula, pemilih muda yang merupakan generasi milenial. Para mahasiswa merupakan agen perubahan juga kaum intelektual yang berpengaruh bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Penyampaian pesan-pesan pemilu kepada mahasiswa dinilai efektif karena kemampuan menyerap dan menyalurkan informasi ke komunitas-komunitas lainnya dapat terpenuhi. Para mahasiswa sebagai generasi bangsa perlu memahami tentang perwujudan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum. Kegiatan *KPU Goes to Campus* Tahun 2020 dilakukan dengan metode tatap muka dengan diawali seremonial pembukaan.

Kegiatan *KPU Goes to Campus* dibagi dalam dua sesi yakni sesi pertama penyampaian materi oleh narasumber dan sesi kedua adalah diskusi dan tanya jawab. NaraPara narasumber kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Perguruan Tinggi	Nara sumber	Jabatan
1	Universitas Timor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Yosafat Koli	Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi NTT
2	Univeristas Timor Program Studi Keperawatan Kampus Atambua	Yosafat Koli	Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi NTT
3	STISIP Fajar Timur Malaka	Fransiskus V. Diaz	Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi NTT
4	Stimikom Stella Maris Cab. Sumba Barat	Jeffry A. Galla	Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTT
5	Sekolah Tinggi Pertanian Bajawa Flores	Lodowyk Fredrik	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi NTT
6	Universitas Katolik St. Paulus Ruteng Manggarai	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi NTT





No	Nama Perguruan Tinggi	Nara sumber	Jabatan
7	SMKN 1 Loli Sumba Barat	Yosafat Koli	Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi NTT
8	Akademi Perawat Waingapu	Lodowyk Fredrik	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi NTT
9	SMKN 2 Sabu Barat Sabu Raijua	Fransiskus V. Diaz	Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi NTT
10	SMAK Ignasius Loyola Manggarai Barat	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi NTT

Pelaksanaan kegiatan *KPU Goes to Campus* ini berjalan dengan baik ditandai dengan antusiasme para mahasiswa yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran yang rata-rata di tiap kampus melampaui target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 50 mahasiswa di setiap kampus. Selain itu, mahasiswa juga berperan aktif mengikuti kegiatan dengan mengajukan pertanyaan kritis, menyampaikan masukan dan saran kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan jumlah peserta kegiatan dengan metode tatap muka ini disesuaikan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, mengingat Tahun 2020 di Indonesia sedang terjadi pandemi Covid-19.





D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu Anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.107.136.000,- yang bersumber dari APBN. Realisasi keuangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	% Capaian
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	6,971,690.000	6,869,954,007	101,735,993	98.54%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1,135,446,000	1,107,443,598	28,002,402	97.53%
TOTAL		8,107,136,000	7,977,397,605	129,738,395	98.40%

Persentase penyerapan anggaran untuk tahun 2020 sangat tinggi yaitu sebesar 98,40%. Penyerapan anggaran yang sangat tinggi menyatakan bahwa semua program kegiatan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai jadwal yang telah ditentukan. Anggaran yang disediakan selain untuk membiayai kegiatan rutin perkantoran, juga untuk melakukan monitoring dan supervisi ke 9 Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.

Dalam kurun waktu tahun 2020, pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor termasuk kualitas pelaksanaan anggaran pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggaran tahun 2020 juga digunakan untuk belanja penanggulangan *Covid-19* sebesar Rp 362.593.000. Biaya penanganan penyebaran infeksi *Covid-19* sebesar Rp. 21.168.000,-; Belanja barang operasional penanganan pandemi *Covid-19* untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 sebesar Rp 132.425.000,-; Belanja jasa penanganan pandemi *Covid-19* untuk





mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 sebesar Rp 154.800.000,-; Fasilitas pelaksanaan tahapan Pemilu dalam pandemi *Covid-19* sebesar Rp 51.500.000,-; Pemeriksaan kesehatan atas *Covid-19* sebesar Rp 1.500.000,- dan untuk Rapid test untuk perjalanan dinas sebesar Rp 300.000,- (3364.004.051.TA) dan Rp 900.000,- (3364.031.051.TA).





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 merupakan bentuk wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan sesuai Renstra 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja 2020. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

Dari pengukuran kinerja yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan dari 4 sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya secara umum dapat memenuhi target dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, stakeholder dan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi juga harus dilakukan dengan lebih intensif.

Tergambar juga pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 9 Kabupaten berjalan dengan lancar, tertib, dan aman walaupun dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dialami di seluruh dunia. Upaya pencegahan penularan dalam pelaksanaan setiap tahapan dilaksanakan dengan optimal agar tidak terjadinya kluster baru. Diharapkan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan di Nusa Tenggara Timur pada waktu mendatang dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.





B. SARAN

Berikut beberapa saran terkait langkah-langkah ke depan yang perlu dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja:

1. Lebih aktif melakukan sosialisasi Pemilu melalui media serta melaksanakan pendidikan pemilih dengan metode yang lebih variatif.
2. Memaksimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota demi memastikan berjalanannya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai aturan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan dan bimbingan teknis yang memadai.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi warga dalam pemilu/pemilihan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 01 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



THOMAS DOHU, S.Hut, M.Si





LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	90%





LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	79	102,60%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	79,56%	102,66%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	80,05%	104,18%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	61,02%	79,25%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	1,60%	125,00%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100 %
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	1,74%	142%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	90%	0%	0%

